

### Pasal 3

Selain KKP (Kuliah Kerja Praktek) dan magang mahasiswa Universitas Banten Jaya dapat melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten.

### Pasal 4

Dalam pelaksanaan KKP (Kuliah Kerja Praktek), magang, dan penelitian, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten tidak menyediakan akomodasi dan fasilitas lainnya.

### Pasal 5

Kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1, 2, 3 dan 4, **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** saling kerja sama dan pertukaran informasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 6

Untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana Pasal 5 dapat dilakukan dengan melaksanakan:

- a. seminar,
- b. workshop,
- c. transfer teknologi,
- d. pengembangan aplikasi berbasis Teknologi Informasi
- e. pengembangan sumber daya manusia
- f. penyediaan narasumber
- g. dan hal-hal lainnya sepanjang memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan

### Pasal 7

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bekerjasama serta saling menjaga integritas, nasionalisme, menjunjung tinggi nama baik dan menjaga keutuhan NKRI.

### Pasal 8

Bila ditemukan kekeliruan atau perselisihan pendapat **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan cara kekeluargaan.

### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dilengkapi dikemudian hari.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal :

**PIHAK KESATU,**  
Plt. Direktur Rumah Sakit  
Provinsi Banten

METERAI  
TEMPEL

40FCDAFF486270467

6000  
ENAM RIBURUPIAH

dr.Hj. Susi Badrayanti, M.Pd  
NIP. 19620518 1999909 2 001

**PIHAK KEDUA,**  
Rektor Universitas Banten Jaya



Dr. Sudaryono, SP., S.Pd., M.Pd  
NIDN. 0410047105